

Tanggung Jawab Panitera Mahkamah Syariah Takengon Dalam Penerbitan Dan Penyerahan Akta Cerai

¹Desi Maulidar,²Suhartini

^{1,2} Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Takengon

Email: suhartini.gayo@gmail.com

ABSTRAK

Mahkamah Syariah diberi kewenangan dalam penerbitan Akta Perceraian melalui panitera setelah perkara tersebut berkekuatan hukum tetap yang selanjutnya Akta Cerai itu disampaikan kepada para pihak (suami-isteri). Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah, untuk mengetahui kewenangan Panitera Mahkamah Syariah Takengon dalam penerbitan Akta Perceraian. Jenis penelitian ini adalah penelitian *juridis empiris* yang sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Cara pemngumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi dokumen. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Hasil penelitian menjelaskan, kewenangan Panitera Mahkamah Syariah Takengon dalam penerbitan Akta Perceraian bahwa selain mempunyai kewenangan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, Mahkamah Syariah berwenang pula menerbitkan Akta Perceraian.

Kata Kunci: Tanggungjawab; Panitera; Akta Cerai.

ABSTRACT

The Sharia Court is given the authority to issue a Divorce Deed through the clerk after the case has permanent legal force and then the Divorce Deed is delivered to the parties (husband and wife). The aim to be achieved in this research is to determine the authority of the Takengon Syariah Court Registrar in issuing Divorce Deeds. This type of research is empirical juridical research where data sources are obtained from primary data and secondary data. Data collection was carried out by means of interviews and document study. The data obtained was then analyzed qualitatively, to achieve clarity on the problems that will be discussed in this research. The results of the research explain that the authority of the Takengon Syariah Court Registrar in issuing Divorce Deeds is that apart from having the authority to examine, adjudicate and decide cases, the Syariah Court also has the authority to issue Divorce Deeds.

Keywords: Responsibility; Registrar; Divorce Deed.



I. Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 24 ayat (1) menegaskan bahwa : “Kekuasaan kehakiman kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Pernyataan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka, mengandung spirit untuk tidak menjadikan hukum sebagai alat kekuasaan, menegakkan prinsip persamaan di depan hukum dan melindungi kekuasaan kehakiman dari campur tangan pihak lain baik internal maupun eksternal dalam rangka mencegah dan menghindari kegagalan pencapaian keadilan (Huda, 2008).

Kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dari uraian tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Peradilan Agama merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Menurut Yusna Zaidah, masing-masing dari lingkungan peradilan tersebut sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman mempunyai kewenangan yang berbeda, yakni :

- 1) Lingkungan Peradilan Umum, meliputi sengketa perdata dan pidana secara umum;
- 2) Lingkungan Peradilan Agama, meliputi hukum keluarga dan ekonomi syariah;
- 3) Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, meliputi sengketa antar warga Negara dan pejabat tata usahan negara;
- 4) Lingkungan peradilan Militer, hanya meliputi kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh militer (Zaidah, 2015).



Peradilan agama adalah merupakan salah satu peradilan khusus di Indonesia dan dapat dikatakan juga peradilan Islam, sebab dari jenis perkara yang diadilinya seluruhnya adalah jenis perkara menurut agama Islam. Keberadaan peradilan Agama di Indonesia sudah di mulai sejak Indonesia belum merdeka, yaitu sejak masa pemerintahan kolonial Belanda (Zaidah, 2015). Di Aceh Mahkamah Syariah merupakan pengadilan khusus dilingkungan Peradilan Agama sebagaimana ditegaskan pada Pasal 3A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yakni “Peradilan Syari’ah Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum”.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Syariah merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman atau menyelenggarakan fungsi yudikatif yang produknya berupa putusan atau penetapan. Mahkamah Syariah memiliki kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menyatakan bahwa “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; dan c. wakaf dan shadaqah.

Di samping kewenangan Mahkamah Syari’ah sebagaimana tersebut di atas, terdapat pula kewenangan Mahkamah Syariah untuk menerbitkan Akta Perceraian. Hal ini diatur dalam Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa “Panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung setelah putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut



diberitahukan kepada para pihak”. Ketentuan pasal tersebut memberikan penjelasan bahwa selain memiliki kewenangan mengadili dan memutuskan perkara perceraian, Mahkamah Syariah diberi kewenangan pula dan bahkan diwajibkan dalam penerbitan Akta Perceraian melalui panitera setelah perkara tersebut berkekuatan hukum tetap yang selanjutnya Akta Cerai itu disampaikan kepada para pihak (suami-isteri).

Apabila tidak dilaksanakan oleh Panitera tentu akan merugikan pihak-pihak yang berperkara yang sangat membutuhkan Akta Cerai sebagai bukti bahwa antara pihak suami dan pihak istri terjadi perceraian dimuka sidang Mahkamah Syariah. Hal tersebut senada dengan yang diutarakan oleh Musthofa Sy, bahwa kewenangan pencatatan perceraian adalah kewenangan untuk melakukan tindakan hukum meliputi mencatat peristiwa perceraian pada register akta perceraian dan menerbitkan akta perceraian untuk diberikan kepada para pihak (Musthofa, 2015).

Ketentuan mengenai kewenangan Mahkamah Syariah dalam penerbitan Akta Perceraian tentunya menimbulkan tumpang tindih kewenangan dalam penerbitan Akta Perceraian dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai Instansi Pelaksana Pencatatan Administrasi Kependudukan, yang juga memiliki ketentuan mengenai tata cara penerbitan Akta Perceraian seperti yang tercantum pada Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menentukan bahwa : “Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam”.

Dari paparan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka batasan rumusan masalah yang diketengahkan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kewenangan Panitera Mahkamah Syariah Takengon dalam penerbitan Akta Perceraian?
2. Bagaimana akibat hukum yang di timbulkan jika terjadi keterlambatan Penerbitan dan Penyerahan Akta Cerai?



II. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini penelitian yuridis empiris, yang diperoleh dari data primer dan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan baik dari data primer maupun sekunder akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode pemecahan masalah dengan mengumpulkan data dan melukiskan keadaan obyek atau peristiwa lalu disusun, dijelaskan, dianalisis dan diinterpretasikan dan kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kewenangan Panitera Mahkamah Syariah Takengon Dalam Penerbitan Akta Perceraian

Kekhususan yang diberikan Negara kepada Provinsi Aceh adalah hak dan peluang untuk membentuk Mahkamah Syar'iyah sebagai Peradilan Syariat Islam. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, khususnya dalam Pasal 128 ayat (2) yang menyebutkan bahwa "Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh". Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa penyelenggara kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Peradilan syari'at Islam di Aceh yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah merupakan Pengadilan Khusus dalam lingkungan Peradilan



Agama. Peradilan syari'at Islam di Aceh (Mahkamah Syar'iyah) merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang menyangkut wewenang peradilan agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang menyangkut wewenang peradilan umum, sebagaimana diamanatkan Pasal 3A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Tugas pokok pengadilan adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Yang melaksanakan tugas-tugas administrasi dalam rangka mencapai tugas pokok tersebut adalah Panitera, sebagaimana tersebut dalam pasal Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. Secara umum, Panitera sebagai pelaksana administrasi pengadilan mempunyai 3 macam tugas, yaitu : Pelaksana Administrasi Perkara, Pendamping Hakim dalam persidangan dan Pelaksana Putusan/Penetapan Pengadilan serta tugas-tugas Kejurusitaan lainnya. Pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menyatakan bahwa "Panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung setelah putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para pihak".

Berdasarkan hasil wawancara dengan Fauzi, selaku Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB berdasarkan keterangan beliau urutan dalam penerbitan akta cerai yang dalam hal ini dilakukan oleh seorang petugas meja III yaitu menerima berkas perkara perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kemudian atas dasar itulah petugas meja III menerbitkan akta cerai yang kemudian ditandatangani oleh panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB dan setelah itu barulah para pihak bisa mengambilnya pada hari itu juga dengan menyebutkan nomor perkara,



kartu idenditas dan membayar biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak sejumlah Rp. 10.000,- sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 mengenai jenis dan tarif PNPB pada MA dan Badan Peradilan dibawahnya.

Menurut Zulkarnain Lubis, Dasar hukum panitera penerbitan akte cerai berdasarkan amanat Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Akte Perceraian merupakan bukti cerai atau putusannya hubungan antara suami-isteri dari status perkawinan. Akte Cerai ini sangat penting untuk diterbitkan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, karena akte tersebut merupakan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa perceraian yang dialami oleh setiap orang. Proses pembuatan akte cerai di Mahkamah Syariah Takengon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mulai masuknya perkara hingga diputuskannya perkara tersebut, namun tugas hakim dalam proses pembuatan akte cerai di Mahkamah Syariah hanya sampai diputuskannya perkara, setelah itu berkas-berkas perkara diserahkan kepada panitera pengganti untuk diselesaikan lebih lanjut.

Cara pengambilan akte cerai di Pengadilan Agama dapat dilakukan dengan tiga macam cara yaitu akte cerai ambil sendiri oleh yang bersangkutan, akte cerai diambil oleh pihak keluarga (kuasa insidentil) serta akte cerai dapat diambil oleh pengacara (advokat/kuasa hukum). Berikut beberapa cara serta syarat pengambilan akte cerai di Mahkmah Syariah Takengon :

1. Akte Cerai Diambil Sendiri, Jika perkara sudah dikabulkan dan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka bisa mengambil sendiri akte cerainya dengan membawa persyaratan-persyaratan sebagai berikut :



2. Akta Cerai Diambil Keluarga, Jika mereka sibuk dan tidak sempat mengambil sendiri akta cerai ke Pengadilan Agama, bisa mewakilkannya kepada keluarga misalnya ibu, ayah, anak, saudara dan seterusnya. Adapun persyaratannya adalah :
3. Akta Cerai Diambil Oleh Pengacara/Advokat/Kuasa Hukum, Bagi yang menggunakan jasa lawyer/pengacara / kuasa hukum / Advokat, bisa mewakilkan pengambilan akta cerai di pengadilan agama kepada pengacara yang ditunjuk. Adapun persyaratannya adalah Surat Kuasa. Surat Kuasa harus secara konkrit menyebutkan keperluan seperti pengambilan Salinan Putusan, Penetapan dan atau Akta Cerai. Jika dalam surat kuasa untuk beracara belum disebutkan secara jelas, maka harus ada surat kuasa tersendiri yang isi surat kuasanya menyatakan keperluan untuk pengambilan Salinan Putusan, Penetapan dan atau Akta Cerai.

Berdasarkan penjelasan pasal tersebut sangat jelas bahwa selain mempunyai kewenangan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, Mahkamah Syariah berwenang pula menerbitkan Akta Perceraian. Penerbitan Akta Perceraian ini dimaksudkan untuk memberikan bukti adanya perceraian kepada kedua belah pihak (suami-isteri) yang perkaranya telah diputuskan oleh Mahkamah Syariah dan berkekuatan hukum tetap.

Obstacles for Central Aceh District Police Investigators in Determining Protected Wildlife Suspects

Perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah. Allah memang membenci perceraian akan tetapi apabila dengan mempertahankan perkawinan itu akan lebih besar mudharatnya daripada manfaatnya, maka perceraian itu diperbolehkan. Salah satu aparatur dalam sistem penyelenggaraan tugas peradilan di pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama yang ikut berperan dalam penanganan dan penyelesaian perkara di pengadilan Negeri adalah Panitera. Dalam penyelenggaraan peradilan, panitera mempunyai kedudukan sebagai unsur



pembantu pimpinan dalam managerial kantor, dan unsur pembantu Hakim dalam proses penyelesaian perkara. Khususnya dalam tugas dan fungsi serta kewenangan Pengadilan, maka panitera menjadi unsur yang sangat menentukan atas jalannya proses perkara sejak diterima, diperiksa, diadili sampai diselesaikan (eksekusi).

Dalam rangka melaksanakan tertib administrasi perkara pada pengadilan Negeri tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi tingkat Banding, serta dalam rangka penyelenggaraan administrasi peradilan yang seragam baik dan tertib, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan suratnya tertanggal 24 Januari 1991 Nomor : KMA/001/SK/1991, telah menetapkan pola-pola pembinaan dan pengadilan administrasi (Bindalmin) perkara yang meliputi lima bidang yaitu :

1. Pola prosedur penyelenggaraan administrasi perkara Tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan Kembali (PK).
2. Pola Tentang registrasi perkara.
3. Pola tentang keuangan perkara.
4. Pola tentang laporan perkara.
5. Pola tentang kearsipan perkara

Kelima pola ini, merupakan satu kesatuan yang saling terkait dan tidak boleh dipisahkan. Apabila pola-pola ini tidak dilaksanakan secara utuh, maka tertib administrasi yang diharapkan tidak akan terlaksana dengan baik. Untuk keperluan tersebut, maka Mahkamah Agung R.I memberlakukan pola-pola pembinaan dan pengadilan administrasi kepaniteraan Pengadilan sebagaimana yang tertuang dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang pola pembinaan dan pengendalian administrasi Kepaniteraan Pengadilan .

Sebagai unsur pembantu Pimpinan (Ketua) Panitera mempunyai peranan yang penting dalam mewujudkan asas-asas peradilan, tugas panitera



menurut ketentuan Undang-Undang, meliputi tugas bidang administrasi, tugas bidang persidangan dan bidang eksekusi. Tugas Panitera adalah membuat salinan putusan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku. Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti, dan surat-surat lain yang disimpan dikepaniteraan.

Penerbitan akta cerai oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon dalam hal ini dilaksanakan oleh seorang petugas meja III yang ditunjuk, yang tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon tentang penunjukan petugas meja. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu : "Memastikan Sebuah perkara telah Putus dan diterima Gugatan Cerainya oleh Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili sebuah perkara". Jika perkara tersebut putus dengan dihadiri oleh kedua belah pihak maka akta cerai langsung bisa diterbitkan pada hari ke lima belas setelah perkara tersebut putus, jika tidak ada upaya hukum yang ditempuh oleh para pihak.

Apabila salah satu pihak tidak hadir dalam pembacaan putusan maka majelis hakim akan memerintahkan seorang jurusita/jurusita pengganti yang ditunjuk untuk menyampaikan pemberitahuan isi putusan kepada pihak yang tidak hadir kemudian dalam waktu 14 hari sejak pemberitahuan isi putusan ditandatangani pihak yang keberatan terhadap isi putusan tersebut dapat melakukan upaya hukum, jika setelah empat belas hari maka putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan di hari ke lima belas akta cerai telah dapat diterbitkan.

Menurut Tamarsah, seringkali kali menerima keluhan dari klien yang menggunakan jasa bantuan hukumnya untuk menangani sebuah perkara, ia menerangkan bahwa keterlambatan penerbitan akta cerai menjadikan kliennya sulit mengurus administrasi kependudukan seperti memisahkan Kartu Keluarga dengan mantan suami, selain itu perhitungan masa iddah bagi



seorang istri yang bercerai dari suaminya menjadi bertambah yang seharusnya masa iddah dihitung 100 (seratus) hari setelah akta cerai diterbitkan menjadi lebih lama karna perhitungan masa iddah di hitung dari tanggal penerbitan akta cerai bukan dari tanggal putusan berkekuatan hukum tetap.

Pasal 85 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menegaskan bahwa “Kelalaian pengiriman salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 84, menjadi tanggung jawab Panitera yang bersangkutan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk, apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau istri atau keduanya”.

Berdasarkan penjelasan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, kelalaian pengiriman akte perceraian menjadi tanggungjawab panitera.

IV. Kesimpulan

Kewenangan Panitera Mahkamah Syariah Takengon dalam penerbitan Akta Perceraian berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Berdasarkan penjelasan pasal tersebut sangat jelas bahwa selain mempunyai kewenangan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, Mahkamah Syariah berwenang pula menerbitkan Akta Perceraian. Akibat hukum yang di timbulkan jika terjadi keterlambatan Penerbitan dan Penyerahan Akta Cerai, berdasarkan penjelasan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, kelalaian pengiriman akte perceraian menjadi tanggungjawab panitera.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ni'matul Huda, 2008, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Edisi Revisi, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Musthofa Sy, 2015, Disertasi, "*Dualisme Kewenangan Pencatatan Perceraian Antara Panitera PA Dan Pegawai Pencatat Pada Kua Kecamatan*", Universitas Brawijaya, Malang.

Yusna Zaidah, 2015, *Buku Ajar Peradilan Agama Di Indonesia*, IAIN Antasari Press, Banjarmasin.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan